



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
PT TASPEN (PERSERO) CABANG PANGKALPINANG

Nomor : 842.1/9/BKPSDMD/2019
Nomor : JAN-006/C.1.6/032019

TENTANG
PROGRAM PERLINDUNGAN, JAMINAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
DI PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29-03-2019), bertempat di Pangkalpinang, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,
S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. MULYONO, S.E.

: Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) Cabang Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, berdasarkan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 5 tanggal 7 Juni 2018, dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018 Nomor AHU-0078748.AH.01.11.TAHUN 2018, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama PT Taspen (Persero), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Program Perlindungan, Jaminan dan Kesejahteraan Pegawai di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan menjalin kerja sama dalam melaksanakan perlindungan, jaminan dan peningkatan kesejahteraan untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan perlindungan, jaminan dan peningkatan kesejahteraan untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama Program Perlindungan, Jaminan dan Kesejahteraan untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini terdiri dari:
 - a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Program Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Program lainnya yang erat hubungannya dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Kerja dan/atau Kontrak Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh PARA PIHAK.

PASAL 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR
PT TASPEN (PERSERO)
CABANG PANGKALPINANG,



METERAI
TEMPEL
A8654AFF332931R52
6000
ENAM RIBURUPIAH

MULYONO, S.E.

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E., M.M.